



SALINAN

**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 42 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN
KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2022-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyatakan pengembangan perkebunan diselenggarakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial budaya dan ekologi;
- b. bahwa perkebunan kelapa sawit merupakan sektor yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian daerah dan masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu;
- c. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024, menyatakan agar Bupati Menyusun Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan pada tingkat kabupaten penghasil kelapa sawit dan menerapkannya dalam berbagai kebijakan pemerintah daerah kabupaten yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022-2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 8. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Riau Tahun 2022-2024;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 5) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 15).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2022-2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022-2024 yang selanjutnya disingkat RAD PKSB adalah dokumen rencana kerja yang menjadi acuan bagi berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam mendukung tercapainya perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Rokan Hulu.
5. Lembaga Pelaksana adalah dinas/lembaga/unit pelaksana teknis yang menjadi kunci (*leading sector*) serta memberikan kompetensi teknis, dukungan pendanaan atau kontribusi lainnya dalam pelaksanaan sebuah kegiatan.
6. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
7. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu.
8. Perkebunan kelapa sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran tanaman kelapa sawit.
9. Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesia Sustainable Palm Oil*) yang selanjutnya disingkat ISPO adalah sistem usaha perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial budaya, dan ramah lingkungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah termasuk Perubahan APBD.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung tercapainya perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. untuk meningkatkan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Rokan Hulu yang lebih terarah dan terintegrasi.
- b. untuk mempercepat proses penataan dan penertiban perizinan usaha perkebunan kelapa sawit yang memperhatikan aspek lingkungan, ekonomi dan sosial.

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. RAD PKSB;
- b. Pelaksanaan;
- c. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- d. Pembiayaan.

BAB II RAD PKSB

Pasal 5

- (1) RAD PKSB dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan meliputi komponen yaitu:
 - a. penguatan data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur;
 - b. peningkatan kapasitas pekebun dan percepatan peremajaan;
 - c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
 - d. tata kelola dan penanganan sengketa; dan
 - e. dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO dan akses pasar produk kelapa sawit.
- (2) Dokumen RAD PKSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan RAD PKSB dilakukan secara koordinatif oleh Tim Pelaksana Daerah;
- (2) Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati;
- (3) Para pemangku kepentingan yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagai pelaksana daerah harus berupaya secara maksimal melaksanakan rencana aksi daerah yang telah disusun dan disepakati;
- (4) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terlaksananya RAD PKSB yang didelegasikan kepada Tim Pelaksana Daerah.

BAB IV
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Dalam rangka efektivitas capaian target RAD PKSB dilakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
- (3) Tim Pelaksana Daerah melaporkan hasil pelaksanaan capaian RAD PKSB kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya pelaksanaan RAD PKSB bersumber dari APBD dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 17 November 2022

BUPATI ROKAN HULU

ttd

SUKIMAN

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 17 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

MUHAMMAD ZAKI

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2022 NOMOR: 42



Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERINALDI, S.H, M.H
Pembina/ IV.a

NIP. 19840916 201001 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 42 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA
SAWIT BERKELANJUTAN KABUPATEN ROKAN
HULU TAHUN 2022-2024

No	Program	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu	Lembaga Pelaksana
A. PENGUATAN DATA, PENGUATAN KOORDINASI DAN INFRASTRUKTUR					
1	Pengembangan data dasar pekebun kelapa sawit untuk dukungan dan tata Kelola perkebunan yang lebih baik	1.1. Melakukan pendataan pekebun (oleh seluruh pemangku kepentingan) sesuai dengan format E- STDB	Tersedianya data lengkap pekebun dari seluruh Kabupaten Rokan Hulu	April 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perkebunan dan Peternakan • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		1.2. Menyusun peraturan bupati/peraturan daerah yang mewajibkan PKS untuk mendata pekebun yang memasok TBS khususnya pekebun	Ditetapkannya peraturan bupati/peraturan daerah tentang kewajiban PKS untuk mendata pemasok TBSnya.	Desember 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perkebunan dan Peternakan • Bagian Hukum Sekretariat Daerah • Dinas Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan • Perusahaan perkebunan • Asosiasi pekebun
		1.3. Meningkatkan alokasi anggaran dari APBD dan sumber-sumber lain untuk dan pembiayaan pendaftaran STDB untuk semua pekebun di Kabupaten Rokan Hulu	Adanya alokasi anggaran APBD dan sumber-sumber lain yang meningkat untuk kegiatan pendaftaran STDB	Desember 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perkebunan dan Peternakan • Bagian Hukum Sekretariat Daerah • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Pembinaan penyelenggaraan	2.1 Kompilasi pengintegrasian tutupan	Tersedianya IGT tutupan kebun	April 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Program	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu	Lembaga Pelaksana
	Informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit	kebun sawit. 2.2 Melakukan pelatihan pemetaan partisipatif bagi organisasi perangkat daerah terkait, perusahaan masyarakat di lokasi perkebunan dan dan IGT	sawit yang terintegrasi 2.2.1. Tersedianya fasilitator pemetaan partisipatif di Kabupaten Rokan Hulu 2.2.2. Terlaksananya pemetaan partisipatif di Kabupaten Rokan Hulu	April 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah • Dinas Perkebunan dan Peternakan • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah • Dinas Perkebunan dan Peternakan • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	Peningkatan sosialisasi regulasi dan kebijakan terkait usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan bagi pekebun kelapa sawit dan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kabupaten	3.1. Sosialisasi ke setiap kecamatan/desa, mengenai: a. Pendataan (termasuk STDB) b. Sertifikasi kepemilikan pekebun lahan c. kewajiban pemenuhan terhadap ijin lingkungan dan/atau SPPL d. peraturan terkait lainnya	3.1.1. Laporan sosialisasi dari setiap kecamatan/desa tentang: a. Pendataan pekebun (termasuk STDB) b. Sertifikasi kepemilikan lahan c. kewajiban pemenuhan	April 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perkebunan dan Peternakan • Dinas Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan • Dinas Lingkungan Hidup • Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Program	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu	Lembaga Pelaksana
			<p>terhadap ijin lingkungan dan/atau SPPL d. peraturan terkait lainnya</p> <p>3.1.2. Pekebun bisa menyiapkan dokumen yang dibutuhkan terkait dengan aturan-aturan tersebut</p>		
4	<p>Peningkatan sinergitas antara para pemangku kepentingan dalam hubungannya dengan usaha perkebunan kelapa sawit</p>	<p>4.1. Menyelenggarakan pertemuan rutin FOKSBI setidaknya 2 (dua) bulan sekali.</p> <p>4.2. Mendirikan Sekretariat FOKSBI Kab. Rokan Hulu/ Sekretariat Tim Pelaksana Daerah Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Rokan Hulu</p>	<p>Tersedianya dokumentasi laporan pertemuan rutin</p> <p>Tersedianya laporan tentang pembentukan Sekretariat FoKSBI Kabupaten Rokan Hulu/ Sekretariat Tim Pelaksana Daerah Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Rokan Hulu Kabupaten</p>	<p>April 2024</p> <p>April 2022</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perkebunan dan Peternakan • Seluruh anggota FoKSBI sesuai SK • Pemangku kepentingan lainnya terkait • Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu • Dinas Perkebunan dan Peternakan • Seluruh anggota FoKSBI sesuai SK
5	<p>Pembentukan tim Pelaksana daerah dalam</p>	<p>Mereview Forum multipihak yang ada di</p>	<p>Terbentuk tim pelaksana RAK</p>	<p>April 2022</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu

No	Program	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu	Lembaga Pelaksana
	bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit	Kab. Rokan Hulu menjadi Tim Pelaksana Daerah.	Rokan Hulu dalam bentuk forum multipihak kelapa sawit di Kabupaten Rokan Hulu		<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perkebunan dan Peternakan
6	Pembangunan jalan untuk mendukung kualitas usaha perkebunan kelapa	Membangun dan memperbaiki jalan yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing kelapa sawit Kabupaten Rokan Hulu	Terbangunnya jalan yang memenuhi standar untuk meningkatkan daya saing kelapa sawit Kabupaten Rokan Hulu	Desember 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Perkebunan dan Peternakan • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa • Perbankan • Perusahaan Perkebunan
7	Peningkatan kepatuhan hukum bagi pelaku usaha	Mengusulkan personel dan anggaran untuk mengikuti Pendidikan PPNS Khusus perkebunan dan lingkungan hidup	Terdapat personil dan anggaran yang mengikuti Pendidikan PPNS Khusus perkebunan dan lingkungan hidup	April 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah • Dinas Perkebunan dan Peternakan • Dinas Lingkungan Hidup • Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu
B. PENINGKATAN KAPASITAS PEKEBUN DAN PERCEPATAN PEREMAJAAN					
8	Peningkatan kapabilitas, membangun kapasitas pekebun untuk menggunakan benih bersertifikat sesuai peraturan pemerintahan	8.1. Mengidentifikasi calon penangkar-penangkar benih yang dapat dijangkau oleh pekebun	Tersedianya daftar calon penangkar-penangkar benih di 16 kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu	April 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perkebunan dan Peternakan • Unit Pelaksana Teknis Benih Provinsi • Perusahaan Mitra Pemilik Ijin Edar Benih Bersertifikat

No	Program	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu	Lembaga Pelaksana
		8.2. Mengadakan pelatihan dan pendampingan benih bersertifikat bagi penangkar benih	8.2.1. Laporan penyelenggaraan pelatihan perbenihan bagi penangkar benih 8.2.2. Calon penangkar memenuhi persyaratan untuk mendapatkan ijin menangkan benih	April 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perkebunan dan Peternakan • Unit Pelaksana Teknis Benih Provinsi • Perusahaan Mitra Pemilik Ijin Edar Benih Bersertifikat
9	Peningkatan pelatihan bagi pekebun mengenai praktek pertanian yang (GAP)	Melakukan penyuluhan/pelatihan tentang pemeliharaan kebun yang baik pemupukan, (misalnya: hama/penyakit dsb.)	Terlatihnya seluruh pekebun mengenai praktek perkebunan yang baik	April 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perkebunan dan Peternakan • Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura • Penyuluh Swadaya • Penyuluh Swasta • Perusahaan Perkebunan
10	Peningkatan akses pendanaan peremajaan tanaman bagi pekebun	10.1. Menyelenggarakan temu yang mempertemukan pekebun dengan perbankan/sumber dana lainnya 10.2. Menciptakan usaha alternatif bagi pekebun selama menunggu hasil peremajaan menghasilkan	Laporan penyelenggaraan temu usaha antara perkebunan dan lembaga keuangan Tersedianya pilihan-pilihan usaha alternatif bagi pekebun yang melaksanakan peremajaan di kebunnya	April 2024 April 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perkebunan dan Peternakan • Dinas Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan • Perbankan • Dinas Perkebunan dan Peternakan • Dinas Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan • Perbankan

No	Program	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu	Lembaga Pelaksana
	Percepatan pembentukan dan penguatan kelembagaan pekebun	11.1. Meningkatkan frekuensi sosialisasi kelembagaan pekebun pentingnya	Laporan kegiatan sosialisasi tentang pentingnya kelembagaan pekebun	April 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan • Dinas Perkebunan dan Peternakan • Asosiasi pelaku usaha
		11.2. Melaksanakan pendampingan pembentukan kelembagaan pekebun	11.2.1. Laporan pendampingan 11.2.2. Terbentuknya kelembagaan pekebun	April 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan • Dinas Perkebunan dan Peternakan • Asosiasi pelaku usaha
		11.3. Meningkatkan frekuensi pelatihan dan pendampingan bagi pengurus koperasi	Tersedianya laporan penyelenggaraan pelatihan dan pendampingan bagi pengurus koperasi.	April 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan • Dinas Perkebunan dan Peternakan • Asosiasi pelaku usaha
12	Peningkatan penyuluhan pertanian di Kawasan sentra perkebunan kelapa sawit	12.1. Memutakhirkan jumlah tenaga penyuluh pertanian bidang perkebunan yang meliputi ASN, swasta dan swadaya.	Tersedianya penyuluh perkebunan dari ASN, swasta dan swadaya.	April 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perkebunan dan Peternakan • Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura • Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
		12.2. Merekrut tenaga penyuluh baru di bidang perkebunan.	Tersedianya penyuluh baru di bidang perkebunan	April 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perkebunan dan Peternakan • Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura • Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

No	Program	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu	Lembaga Pelaksana
		12.3. Meningkatkan kapasitas penyuluh melalui pelatihan dan pemagangan.	Tersedianya tenaga penyuluh yang kompeten dan terampil di bidang perkebunan	April 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perkebunan dan Peternakan • Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura • Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
C. PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN					
13	Peningkatan upaya konservasi keanekaragaman hayati dalam lansekap perkebunan	13.1. Menyiapkan rancangan Peraturan Daerah terkait pengawasan pengelolaan keanekaragaman hayati	Adanya peraturan daerah mengenai pengawasan pengelolaan keanekaragaman hayati daerah	April 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup • Bagian Hukum Sekretariat Daerah • Dinas Perkebunan dan Peternakan
		13.2. Melakukan pemutakhiran profil keanekaragaman hayati setiap tahun	Tersedianya laporan keanekaragaman hayati dengan data dan informasi yang paling mutakhir	Desember 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Perkebunan dan Peternakan • Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura • Perusahaan Perkebunan
		13.3. Mengembangkan sistem informasi keanekaragaman hayati daerah	Tersedianya data yang akurat dan mutakhir terkait kondisi keanekaragaman hayati, lingkungan dan sosial budaya masyarakat yang dapat diakses oleh publik	Desemeber 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Perkebunan dan Peternakan • Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura • Perusahaan Perkebunan

No	Program	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu	Lembaga Pelaksana
		13.4. Menginventarisasi dan memantau jumlah luasan dan lokasi wilayah ABKT (HCVF/A) di Kabupaten Rokan Hulu termasuk yang telah ditetapkan perusahaan perkebunan oleh	Tersedianya data dan informasi tentang jumlah luasan Areal Bernilai Konservasi Tinggi dan lokasinya di Kabupaten Rokan Hulu	2022-2024	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Perkebunan dan Peternakan • Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura • Perusahaan Perkebunan
		13.5. Mengidentifikasi potensi calon areal yang dapat diusulkan menjadi KEE.	Tersedianya data dan informasi tentang potensi ekologi, sosek, ancaman kehati, dan informasi penting lainnya yang memenuhi kriteria sebagai KEE	Desember 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Peternakan dan Perkebunan • Perusahaan Perkebunan • Lembaga Swadaya Masyarakat • Lembaga Adat Melayu Rokan Hulu
		13.6. Menyusun pengelolaan strategi wilayah-wilayah yang teridentifikasi sebagai KEE	Adanya strategi pengelolaan KEE yang disepakati oleh stakeholder Kabupaten Rokan Hulu.	Juni 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) • Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Peternakan dan Perkebunan • Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu • Lembaga Adat Melayu Rokan Hulu
		13.7. Menyiapkan Daerah Peraturan tentang pengelolaan KEE dan	Adanya Peraturan Daerah tentang pengelolaan KEE	Juni 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup • Bagian Hukum Sekretariat Daerah

No	Program	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu	Lembaga Pelaksana
		ABKT	dan ABKT		<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Peternakan dan Perkebunan • Lembaga Adat Melayu Rokan Hulu
		13.8. Melakukan pengawasan terhadap para pemegang izin lingkungan terkait pengelolaan KEE.	Tersedianya laporan pengawasan pemegang ijin terkait pengelolaan KEE.	April 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Peternakan dan Perkebunan
		13.9. Mengelola insentif yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk pengelolaan KEE, ABKT dan kawasan lindung lokal lainnya di Kabupaten Rokan Hulu	Tersedianya laporan penggunaan dana insentif untuk pengelolaan KEE, ABKT dan Kawasan lindung lokal lainnya di Kabupaten Rokan Hulu	April 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup
14	Pelaksanaan pencegahan kebakaran kebun dan lahan	14.1. Memberikan penghargaan kepada kecamatan atau desa yang bebas dan dinyatakan kebakaran lahan (karhutla)	Adanya desa-desa atau kecamatan yang mendapatkan penghargaan atas upaya mereka mencegah karhutla	April 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hulu • Dinas Lingkungan Hidup • Perusahaan Perkebunan

No	Program	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu	Lembaga Pelaksana
		14.2. Melakukan hutan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan pemegang konsesi	14.2.1. Adanya laporan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan pemegang izin konsesi 14.2.2. Terpenuhinya standar minimal kesiapsiagaan peralatan kebakaran sesuai ketentuan peraturan perundangan	April 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup • Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hulu • Dinas Peternakan dan Perkebunan • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu • Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran • Kepolisian Resor Rokan Hulu • Lembaga Swadaya Masyarakat
		14.3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem informasi yang sudah ada untuk dapat memberikan peringatan dini kebakaran hutan dan lahan.	Adanya laporan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem informasi dalam rangka pemberian peringatan dini kebakaran hutan dan lahan	April 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup • Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hulu • Kepolisian Resor Rokan Hulu • Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran • Dinas Peternakan dan Perkebunan
		14.4. Mengkoordinasikan dengan perusahaan tentang penyusunan lokasi titik rawan api serta jalur yang aman	Tersedianya peta detail tentang lokasi rawan kebakaran, jalur evakuasi dan jalur	April 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hulu • Dinas Lingkungan Hidup • Kepolisian Resor Rokan Hulu • Satuan Polisi Pamong Praja dan

No	Program	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu	Lembaga Pelaksana
		untuk evakuasi dan Tindakan pemadaman api	aman tindakan pemadaman kebakaran di masing-masing Perusahaan Perkebunan		Pemadam Kebakaran • Dinas Peternakan dan Perkebunan
		14.5. Memberikan bimbingan teknis dan penguatan kelembagaan Masyarakat Peduli Api/Kelompok Tani Peduli Api untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran	14.5.1. Meningkatkan kapasitas masyarakat tentang teknis kegiatan dan pencegahan penanggulangan kebakaran 14.5.2. Meningkatkan jumlah anggota Masyarakat Peduli Api/Kelompok Tani Api Peduli	April 2024	• Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hulu • Dinas Lingkungan Hidup • Kepolisian Resor Rokan Hulu • Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran • Dinas Peternakan dan Perkebunan • Perusahaan perkebunan
		14.6. Menyediakan sarana dan prasarana penanganan kebakaran kebun dan lahan	Tersedianya sarana dan prasarana penanganan kebakaran kebun dan lahan	2023	• Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hulu • Dinas Lingkungan Hidup • Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran • Dinas Peternakan dan Perkebunan • Perusahaan perkebunan

No	Program	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu	Lembaga Pelaksana
15	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara lintas sector di kebun dan lahan	15.1. Melakukan inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK pada perkebunan secara periodik.	Tersedianya laporan inventarisasi emisi gas rumah kaca, baseline dan target penurunan emisi pada perkebunan secara periodik.	2022	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Peternakan dan Perkebunan • Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura • Dinas Perhubungan • Perusahaan Perkebunan
		15.2. Melakukan mitigasi emisi GRK yang berasal dari penggunaan pupuk anorganik di perkebunan kelapa sawit.	Turunnya penggunaan pupuk anorganik di perkebunan sebagai upaya mitigasi GRK	2024	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Peternakan dan Perkebunan • Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura • Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan • Perusahaan Perkebunan
16	MRV (measurement, reporting, and verification)/pengukuran, pelaporan dan verifikasi potensi penurunan emisi GRK di perkebunan sawit	Meningkatkan kapasitas SDM dalam penurunan emisi GRK.	Tersedianya SDM yang kompeten dalam melakukan pengukuran emisi GRK.	2024	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup
17	Peningkatan pemanfaatan lahan kritis sebagai upaya penurunan emisi gas rumah kaca	Melakukan identifikasi lahan maupun kritis status kepemilikan di dalam dan/atau di luar Kawasan hutan.	Tersedianya data lahan kritis dan status kepemilikan di dalam dan/atau di luar Kawasan hutan yang diperbaharui secara berkala	2022	<ul style="list-style-type: none"> • Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Program	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu	Lembaga Pelaksana
18	Pemanfaatan limbah kelapa sawit untuk peningkatan rantai nilai ekonomi	18.1. Meningkatkan integrasi perkebunan kelapa sawit dan peternakan	Meningkatnya jumlah perusahaan yang mengintegrasikan perkebunan kelapa sawit dan peternakan	April 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Peternakan dan Perkebunan • Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah • Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		18.2. Mengembangkan strategi business to business dalam pemanfaatan batang kelapa sawit sebagai bahan baku berbagai industri, nira kelapa sawit sebagai bahan baku gula merah	Adanya strategi <i>business to business</i> dalam pemanfaatan batang kelapa sawit sebagai bahan baku berbagai industri, dan nira kelapa sawit sebagai bahan baku gula merah	April 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Peternakan dan Perkebunan • Dinas Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
D. TATA KELOLA DAN PENANGANAN SENGKETA					
19	Percepatan penyelesaian konflik lahan	19.1. Melaksanakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada seluruh pekebun	Tersedianya laporan program PTSL yang dimiliki oleh seluruh pekebun	April 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu • Camat terkait • Kepala Desa terkait
		19.2. Melaksanakan sosialisasi tentang RTRW kepada pekebun terhadap status tanahnya	19.2.1. Materi sosialisasi 19.2.2. Hasil evaluasi sosialisasi	Desember 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Badan Perencanaan Pembangunan

No	Program	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu	Lembaga Pelaksana
		19.3. Membuat peta informasi wilayah di kecamatan sampai ke level desa yang dapat diakses oleh pekebun	Peta informasi wilayah di kecamatan dan desa	Desember 2023	Daerah <ul style="list-style-type: none"> • Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) • Kepala Desa terkait • Asosiasi Pekebun • Perusahaan Perkebunan • Lembaga Swadaya Masyarakat • Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah • Camat terkait • Kepala Desa terkait • Asosiasi Pekebun • Perusahaan Perkebunan • Lembaga Swadaya Masyarakat
20	Percepatan realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan bagi masyarakat	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan bagi masyarakat.	Laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagai bahan penerbitan peraturan tentang fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat oleh perusahaan.	2022	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Peternakan dan Perkebunan • Dinas Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No	Program	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu	Lembaga Pelaksana
21	Penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di Kawasan area penggunaan lain	Memfasilitasi penanganan sengketa pertanahan dalam areal perkebunan kelapa sawit	Laporan kemajuan mediasi dan penanganan sengketa pertanahan dalam areal perkebunan kelapa sawit	2023	<ul style="list-style-type: none"> • Bagian Tata Pemerintahan, Sekretaris Daerah (Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial) • Dinas Peternakan dan Perkebunan • Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu
22	Penyelesaian status lahan dan usaha perkebunan yang terindikasi di ekosistem gambut	Melakukan identifikasi perkebunan kelapa sawit yang terindikasi di ekosistem gambut.	Daftar identifikasi perkebunan kelapa sawit yang terindikasi di ekosistem gambut.	2023	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu melalui koordinasi dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Badan Restorasi Gambut - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
23	Penyelesaian permasalahan tenaga kerja dalam usaha perkebunan kelapa sawit	23.1. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan provinsi	Mekanisme kerjasama dan koordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan provinsi	Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Tenaga Kerja • Bagian Hukum Sekretaris Daerah • BPJS Kesehatan Kantor Kab. Rokan Hulu • BPJS Ketenagakerjaan Kantro Cabang Pasir Pengaraian • Perusahaan Perkebunan • Asosiasi Perusahaan (GAPKI, APINDO) • Serikat Pekerja/Buruh
		23.2. Mengadakan Sosialisasi peraturan dan undang-undang ketenagakerjaan.	23.2.1. Materi sosialisasi 23.2.2. Hasil evaluasi sosialisasi	April 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Tenaga Kerja • Bagian Hukum Sekretaris Daerah • BPJS Kesehatan Kantor Kab. Rokan Hulu • BPJS Ketenagakerjaan Kantro Cabang Pasir Pengaraian • Perusahaan Perkebunan

No	Program	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu	Lembaga Pelaksana
					<ul style="list-style-type: none"> • Asosiasi Perusahaan (GAPKI, APINDO) • Serikat Pekerja/Buruh
		23.3. Membuat kerjasama antara Dinas Perkebunan dan Peternakan dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk memastikan perlindungan tenaga kerja di kebun-kebun masyarakat yang memiliki pekerja	MoU antara Dinas Perkebunan dan Peternakan dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan	Juni 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu • BPJS Kesehatan Kantor Kab. Rokan Hulu • BPJS Ketenagakerjaan Kantro Cabang Pasir Pengaraian
E. PELAKSANAAN SERTIFIKASI ISPO DAN AKSES PASAR PRODUK-PRODUK SAWIT					
24	Percepatan pelaksanaan Sertifikasi ISPO untuk pekebun dan perusahaan	24.1. Sosialisasi ISPO kepada pekebun	Adanya laporan sosialisasi ISPO kepada pekebun setiap tiga bulan	April 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perkebunan dan Peternakan • Dinas Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan • Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		24.2. Memberikan penghargaan dan insentif kepada pekebun yang telah bersertifikasi ISPO	Adanya pekebun bersertifikasi ISPO telah menerima penghargaan dan insentif	April 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perkebunan dan Peternakan • Perusahaan Perkebunan



Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERINALDI, S.H, M.H

Pembina/ IV.a

NIP. 19840916 201001 1 008

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

SUKIMAN